

URGENSI PIHAK KEPOLISIAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Asmuni¹

¹Universitas Lambung Mangkurat

asmoenbanjarmasin@gmail.com

ABSTRACT; *The aim of the thesis research entitled The Urgency of the Police as Witnesses in Trials of Narcotics Crime Cases, which tends to incriminate suspects/defendants when witnesses are presented in court, which is different from witnesses when making Investigation Reports (BAP). The type of research that the author uses is normative legal research. The results of the research obtained are that the statements of witnesses presented in the trial are different from those of witnesses during the BAP, which both incriminate the suspect/defendant so that the suspect/defendant is greatly disadvantaged, therefore there needs to be justice for judges in deciding narcotics cases. Narcotics crimes require special handling (lex specialis), only the police. This narcotics crime case is special (lex Specialis), so that not just anyone can arrest, probe and investigate until a written statement is formed, in other words, an investigation report (BAP).), which is then handed over to the prosecutor's office to re-examine whether it is correct and contains criminal elements by attaching valid evidence as the basis for the indictment and demands at the court which has the authority to handle this case. So that the police are present at the trial to provide information as the information given by the witness at the trial must be based on what he saw, heard and experienced himself and not based on the opinions, thoughts, conjectures or assumptions of the witness. natural witness himself, he saw. Handling of narcotics cases is based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics, in accordance with government instructions and government programs to reduce and overcome the rapid growth of narcotics.*

Keywords: *Urgency, Police, Trial Witnesses, Narcotics Crime*

ABSTRAK; Tujuan penelitian tesis yang berjudul Urgensi Pihak Kepolisian Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika, yang cenderung memberatkan tersangka/terdakwa saat saksi dihadirkan dalam persidangan berbeda dengan saksi saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang diperoleh adalah keterangan saksi yang dihadirkan dalam persidangan berbeda dengan saksi saat BAP sama-sama memberatkan tersangka/terdakwa sehingga tersangka/terdakwa sangat dirugikan untuk itu perlu adanya keadilan bagi hakim dalam memutus perkara narkotika. Kejahatan narkotika perlu penanganan khusus (*lex specialis*), hanya pihak kepolisian Perkara tindak pidana narkotika ini bersifat khusus (*lex Specialis*), sehingga tidak sembarang orang yang bisa menangkap, melidik dan menyidik sampai terbentuk sebuah keterangan yang tersusun dengan kata lain berita acara pemeriksaan (BAP), yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diperiksa kembali apakah

sudah benar dan memiliki unsur pidana dengan melampirkan alat bukti yang sah sebagai dasar dakwaan dan tuntutan di persidangan yang berwenang untuk menangani perkara ini. Sehingga pihak kepolisian dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagaimana Keterangan yang diberikan saksi di persidangan harus berdasarkan pada apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dan bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. saksi alami sendiri, ia lihat. Penanganan perkara narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, sesuai dengan intruksi pemerintah dan program pemerintah untuk mengurangi dan menanggulangi tumbuh pesatnya narkoba.

Kata Kunci: Urgensi, Pihak Kepolisian, Saksi Persidangan, Pidana Narkoba

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip-prinsip tersebut dalam praktiknya harus ditegakkan demi keamanan, kenyamanan, ketentraman dan keberlangsungan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba (UU 35 2009) tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkoba, dikarenakan narkoba dianggap sebagai salah satu kejahatan serius di dunia internasional, tidak terkecuali di Indonesia maka harus segera dilakukan penanganan yang khusus untuk mencegah peredaran dan perdagangannya. Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk ikut berperan aktif dan mendorong inisiatif dunia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, pada 27 Maret 1989 di Wina, Austria, Indonesia turut menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika yang kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Sebagai bentuk respon atas komitmen Internasional tersebut, Indonesia lalu membentuk dua undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkoba, dikarenakan kedua Undang-Undang tersebut tidak menurunkan para pelaku tindak kejahatan narkoba dan bahkan makin meningkat, maka untuk memperkuat Undang-Undang tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba seiring dengan program pemerintah untuk menekan dan mengurangi peredaran narkoba yang

saat ini pemerintah menyatakan Indonesia darurat narkoba.¹ Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, mengartikan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.² Bukan hanya narkoba saja yang menjadi larangan melainkan obat-obatan juga termasuk dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 5 tahun 1997 Pasal 1 angka 1 tentang Psikotropika, yang menyatakan bahwa : Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.³ Mengutip pada putusan 1337/Pid.B/2012.PN.Jkt.Pst, tanggal 27 Desember 2012 bahwa dimana didalamnya terdapat permasalahan mengenai keterangan saksi-saksi dalam BAP kepolisian yang dibacakan selama proses persidangan, karena saksi tidak dapat dihadirkan oleh jaksa penuntut, tanpa alasan yang jelas, dan keterangan saksi dimaksud tanpa disumpah terlebih dahulu pada saat memberikan keterangannya di depan penyidik kepolisian.⁴ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang di tentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. Kepadanya akan dijatuhkan hukuman.

Syarat sahnya suatu kesaksian yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dibagi menjadi dua bagian yaitu: a. Syarat Materiil, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1 angka 27 KUHP yang menyatakan “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa. b. Syarat Formil Keterangan saksi harus di berikan di bawah sumpah. Sebagaimana yang termuat dalam Pasal 160 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan

¹ Supriyadi Widodo Eddyono, Erasmus Napitupulu, dkk, 2017. **Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkoba Indonesia Usulan Masyarakat Sipil**, Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform.

² **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** Tentang Narkoba.

³ **Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 1997** Tentang Psikotropika.

⁴ <https://digilib.esaunggul.ac.id/analisis-yuridis-mengenai-kekuatan-pembuktian-terhadap-keterangan-saksi-yang-dibacakan-dalam-proses-persidangan-perkara-pidana-22114.html>

sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”.

Terdapat beberapa contoh kasus perkara nomor : 492/Pid.Sus/2022/PN Bjm, yang diputus pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2022, dengan Terdakwa I Rizaldi Maulana alias Rizal Bin Ardiansyah dan Terdakwa II Ahmad Bulkini alias Ibul Bin H. Kurnain dengan barang bukti 101,8 grm. Kedua Terdakwa disangkakan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam kasus ini saksi dari pihak kepolisian saat memberikan keterangan (BAP) bukanlah saksi yang hadir dalam persidangan sehingga apa yang diterangkan dan dituangkan di dalam BAP jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dalam persidangan, dimana barang bukti saat dilakukan penangkapan tidak bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II hanya transaksi uang dalam bentuk transfer, dan Terdakwa I dan Terdakwa II ditekan dan di intimidasi untuk mengakui barang tersebut. Diputus bersalah oleh majelis hakim dengan pidana kurungan penjara selama 8 tahun dan 6 bulan.

Kasus perkara nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Bjm yang diputus pada hari Kamis tanggal 22 April 2022 dengan terdakwa I Jumberi alias Ijum Bin Muslih dan terdakwa II Wahyudinur alias Suriadi alias Isur Bin Abdul Muis dengan masing-masing barang bukti 2 paket sabu seberat 0.51 gram dan 0.19 gram yang diketahui barang bukti berupa sabu milik terdakwa II diputus bersalah dengan pidana penjara 5 tahun dan 6 bulan Pasal yang dituduhkan 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan terdakwa II dengan barang bukti berupa 20 paket sabu seberat 12,86 gram dan 1 bukti XTC, diputus bersalah dengan pidana penjara 6 tahun dan 6 bulan. Kasus terdakwa I ditangani oleh pihak kepolisian Hulu Sungai Tengah dan untuk terdakwa ditangani oleh BNN Propinsi Kalimantan Selatan.

Kasus perkara nomor : 400/Pid.Sus/2022/PN Bjm, yang diputus pada hari Senin, 8 Agustus 2022 dengan terdakwa Rusmadi alias Madi Jagung Bin Jumbri dengan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 10,03 gram atau berat bersih 9,61 gram, diputus bersalah dengan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian mengenai : **Eksistensi Pihak Kepolisian Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika.**

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul gugatan praperadilan pada pelaku pidana yang melakukan pengingkaran terhadap kesepakatan pemenuhan hak korban dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah Urgensi Pihak Kepolisian Sebagai Saksi Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika.
2. Apakah Keterangan Pihak Kepolisian Sebagai Saksi Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Narkotika dapat bernilai alat bukti?

METODE PENELITIAN

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk.⁵

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menganalisa suatu permasalahan melalui peraturan perundang-undangan, literatur dan bahan-bahan referensi lainnya. Adapun data sekunder dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahanbahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek peradilan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap hukum primer, seperti tulisan tulisan dalam bidang perbankan dan pembiayaan, buku-buku dan hasil penelitian lainnya.

Bahan hukum tersier, yaitu kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. URGENSI PIHAK KEPOLISIAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

⁵ M. Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 9.

Urgensi adalah tingkat kepentingan atau kecenderungan mendesak suatu hal. Ini menggambarkan sejauh mana suatu keadaan, tugas, atau kejadian dianggap penting atau memerlukan perhatian segera. Urgensi seringkali terkait dengan waktu dan kebutuhan untuk bertindak dengan cepat. Dalam berbagai situasi dan konteks, urgensi memiliki arti yang berbeda, sebagai contoh urgensi dalam keadaan darurat, bisnis, kesehatan dan urgensi dalam komunikasi.⁶ Betapa pentingnya pihak kepolisian yang dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi perkara tindak pidana narkotika untuk memberikan keterangan atau kesaksian apa dan bagaimana yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri dalam peristiwa penangkapan saat terjadinya transaksi jual beli barang haram yang diduga narkotika jenis sabu-sabu. Dengan keterangan saksi itulah sebagai dasar untuk majelis hakim menilai dan memutus perkara narkotika tersebut, sebagaimana yang dimaksud Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : “ keterangan saksi saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”.⁷ Dikaitkan dengan alat bukti, bahwa alat bukti yang sah salah satunya adalah keterangan saksi. Sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf a.⁸ Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.⁹ Pihak kepolisian dihadirkan dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika dikarenakan pihak kepolisian yang melihat dan mengetahui serangkaian kegiatan penangkapan dalam transaksi jual beli narkotika. serangkaian kegiatan penangkapan itu di dahului dari pengaduan masyarakat (dumas) atau sudah menjadi daftar pencarian orang (dpo) kemudian melakukan penyidikan dan penyelidikan dengan menempatkan salah satu orang yang telah dianggap sebagai teleksandi (mata-mata) yang sering disebut dengan istilah cepu yang bertujuan agar pelaku tidak lepas dari pengintaian untuk dilakukan penangkapan. Pengintaian oleh pihak kepolisian tidak hanya sebatas mengetahui posisi pelaku melainkan juga aktivitas dan gerak gerik pelaku sampai kepada proses jual beli narkotika, apakah nantinya transaksi pelaku melalui sistem ranjau ataukah dengan sistem tangkap tangan (*under cover buy*). Berdasarkan serangkaian

⁶ https://www.gramedia.com/literasi/memahami-pengertian-urgensi-dan-jenis-jenisnya/diakses_pada_tanggal_21/05/2024 jam 05:35

⁷ KUHP & KUHAP, 2012, Cet. I, Surabaya, Grahamedia Press.

⁸ *Ibid* KUHP & KUHAP

⁹ *Ibid*, KUHP & KUHAP, 2014.

kegiatan penangkapan itu lah sehingga pihak kepolisian dijadikan sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana narkoba, sebagaimana yang telah di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyebutkan : “saksi adalah orang yang memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri termasuk yang ia tidak selalu dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”¹⁰ Urgensi pihak kepolisian dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan perkara narkoba sangatlah penting, sehingga pihak kepolisian dihadirkan dalam persidangan, hadirnya pihak kepolisian dalam persidangan dalam rangkaian memberikan keterangan yang berhubungan dengan kasus narkoba yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa. Apakah yang hadir sebagai saksi berhubungan langsung dengan peristiwa pidana ataukah saksi yang lain yang tidak berhubungan langsung dengan perkara tersebut. Kesaksian yang dihadirkan dan yang berhubungan langsung dengan perkara tindak pidana narkoba dengan saksi yang tidak berhubungan langsung dengan tindak pidana narkoba sama-sama memberatkan dan lebih berat lagi dengan saksi yang tidak terlibat langsung dengan perkara tindak pidana narkoba dikarenakan saksi tersebut tidak paham terhadap duduk perkaranya, dan hal tersebut merugikan pihak tersangka/terdakwa

B. KETERANGAN PIHAK KEPOLISIAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAPAT BERNILAI ALAT BUKTI

Kehadiran saksi dalam persidangan sangatlah penting untuk dimintai keterangan oleh majelis hakim agar dalam memutus perkara narkoba majelis hakim dapat mempertimbangkan dan memutuskan perkara berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan. Keterangan saksi memiliki nilai dalam pertimbangan hakim sehingga hakim tidak memutuskan perkara sesuai dengan keinginan hakim itu sendiri. Keterangan yang diberikan saksi di persidangan harus berdasarkan pada apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri dan bukan berdasarkan pendapat, pemikiran, dugaan, atau asumsi dari saksi tersebut. Keterangan saksi dalam Pasal 1 angka 27 [KUHAP](#) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Jika saksi memberikan keterangan berdasarkan pendapat

¹⁰ Perkapolri Nomor 6 tahun 2019.

maupun dugaan sendiri, maka keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim atau dengan kata lain keterangan tersebut tidak termasuk barang bukti.

Perkara tindak pidana narkoba ini bersifat khusus (*lex Specialis*), sehingga tidak sembarang orang yang bisa menangkap, melidik dan menyidik sampai terbentuk sebuah keterangan yang tersusun dengan kata lain berita acara pemeriksaan (BAP), yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk diperiksa kembali apakah sudah benar dan memiliki unsur pidana dengan melampirkan alat bukti yang sah sebagai dasar dakwaan dan tuntutan di persidangan. Sah atau tidaknya dakwaan tersebut ditentukan oleh majelis hakim yang menyidangkan perkara tindak pidana narkoba yang kemudian dicocokkan kembali dengan keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan dalam keadaan diatas sumpah.

Keterangan saksi yang di lakukan dalam rangkaian penyelidikan dan penyidikan tentunya berbeda dengan saksi yang dihadirkan oleh kejaksaan (*a discharge*), keterangan yang di hadirkan dalam proses penyelidikan dan penyidikan memiliki nilai pembuktian ataukah hanya sekedar alat bukti berupa surat penentuan ini hanya bisa ditentukan oleh majelis hakim dalam persidangan, diluar dari persidangan belum bisa dikatakan sebagai alat bukti melainkan hanya sebagai bukti surat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan alat bukti yang sah adalah a) keterangan saksi b) keterangan ahli c) surat d) petunjuk.

Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyatakan, dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal berikut :

1. Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya.
2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.
3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu.

Cara hidup dan kesusilaan da hal-hal lain yang pada umumnya dapat mempengaruhi apakah keterangan itu dapat dipercaya atau tidak

Saksi adalah orang yang mengetahui sebuah peristiwa yang terjadi mulai melakukan pengamatan, penelitian dan penyidikan peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga tersangka dalam tindak pidana narkoba, setidaknya-tidaknya ia berada di tempat terjadinya perkara yang diduga terjadi sebuah transaksi tindak kejahatan jual beli narkoba. Keterangan saksi yang dimaksud adalah keterangan saksi dari pihak kepolisian mengenai peristiwa penangkapan tersangka yang yang diduga melakukan transaksi jual beli narkoba

ataukah daftar pencarian orang (dpo) yang sebelumnya adalah residivis. Keterangan yang diperlukan dalam kesaksian pihak kepolisian berupa, lokus dan tempus, barang bukti yang di dapat apakah di tangan, dalam badan tersangka, ditempat lain, banyaknya barang bukti yang ditemukan, dalam kemasan atau terbuka, apakah tersangka memiliki ijin edar ataupun ijin dijual dari instansi yang berwenang dalam hal ini adalah balipom dan dinas kesehatan setempat.

Selain itu majelis hakim mempertimbangkan saksi-saksi yang memberatkan dan meringankan dan kesungguhan saksi untuk menyesali dan tidak mengulangi lagi serta mendukung program pemerintahan, sebagaimana dalam putusan hakim perkara 400/Pid.Sus/2022/PN Bjm, salah satu dari pertimbangan hakim adalah sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Hal-hal yang meringankan, terdakwa kooperatif dan santun dalam mengikuti persidangan, terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya dan terdakwa meminta keringanan karena sebagai tulang punggung keluarga.

Dengan dasar keterangan saksi dan fakta-fakta dalam persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa maka majelis hakim memutuskan perkara tersebut diatas dengan penjara 6 tahun dan 8 bulan

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari beberapa sumber dan kajian teoritis mapun kajian konseptual, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Urgensi pihak kepolisian sebagai saksi dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika sangatlah penting, dikarenakan pihak kepolisian mengetahui serangkaian sebuah peristiwa pidana khususnya tindak pidana narkotika dari awal dimulainya penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, membuat BAP yang kemudian diserahkan kepada kejaksaan untuk dakwaan dan penuntutan yang berakhir pada putusan majelis hakim terhadap tersangka/terdakwa.
2. Keterangan saksi yang dihadirkan dalam penyidikan dan penyelidikan saat proses pembuatan BAP dan keterangan saksi yang hadir dalam persidangan yang tidak ikut dalam

melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam proses pembuata BAP sama-sama memberatkan dan merugikan tersangka/terdakwa, oleh karenanya perlu adanya pembelaan untuk tersangka/terdakwa agar kiranya terdapat keadilan dan pertimbangan bagi hakim yang memutus perkara tindak pidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 2015, Cet. 1 dan 2, Surabaya : Grahamedia Press.

KUHP & KUHPA, 2014. Cet I, Yogyakarta : Certe Posse.

Buku

Zaenal, 2007. **Analisis Eksistensial**, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Amir Ilyas, 2012. **Asas-Asas Hukum Pidana**, Yogyakarta : Rangkang Education.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004. **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Bambang Purnomo, 1994. **Asas-asas Hukum Pidana**, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Dessy Anwar, 2003. **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia**, Surabaya : Amelia.

Dzul kifli Umar, 2012. **Kamus Hukum**, Surabaya : Grahamedia Press.

H. Salim HS, 2013. **Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi**, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Lorens bagus, 2005. **Kamus Filsafat**, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

M.Solly Lubis, 1994. **Filsafat Ilmu dan Penelitian**, Bandung : Mandar Madju.

Peter Mahmud Marzuki, 2015. **Penelitian Hukum**, Edisi Revisi, Jakarta : Prenadamedia.

Prajudi Atmosudirdjo, 2018. **Hukum Administrasi Negara**, dikutip dari Soerjono Soekanto, **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Ed. 1 Cet. 15, Jakarta : Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo, 2013. **Pengantar Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi**, Yogyakarta : Genta Publishing.

Satjipto Rahardjo, 2009. **Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis**, Ctk. Pertama, Yogyakarta : Genta Publishing.

Soedirjo, 1985. **Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana**, Jakarta : Akademika Presindo.

Soerjono Soekanto, 1986. **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta : UI Press.

Sudikno Mertokusumo, 2007. **Mengenal Hukum (Sebuah Pengantar)**, Yogyakarta : Liberty.

Internet :

Kamus Besar Bahasa Indonesia *online*

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-artikel/14057/Perbedaan-Perkara-Perdata-dengan-Perkara-Pidana.html>

https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/6fac5a375f66e0986138d5fe14472944.pdf

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-tindak-pidana-dalam-hukum-pidana-indonesia/12364>

<https://www.hukum96.com/2020/03/jenis-dan-unsur-unsur-tindak-pidana.html> (terbit 23 Maret 2020 didownload 7 September 2023 jam 7.31PM)

<https://seniorkampus.blogspot.com/2014/07/jenis-jenis-hukum-pidana.html> (terbit 18 Oktober 2017, di download 7 September 2023 jam 7.85 PM)

Jurnal dan lainnya :

M. Erham Amin dan Putri Damayanti, 2019. **Kekuatan Pembuktian Penyidik Kepolisian Selaku Saksi Dalam Persidangan Tindak Pidana Narkotika**. Budiman Law Jurnal, Vol. IV.

Teuku Hendra Gunawan, Dahlan Ali, M. Nur Rasyid, 2019. **Kedudukan Kesaksian Polisi Penangkap Dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penyalah Gunaan Narkoba**. (The Testimoy Of The Police Catching In Proceeding Ciminal Acts Of Drug Abuse), Syiah Kuala, Law Jurnal, vol. 3, ISSN. 25809059.